

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pembagian harta warisan menurut hukum islam berdasarkan ilmu faraidh menggunakan web dapat membantu masyarakat luas sehingga mempercepat, mempermudah dan lebih efektif dalam pembagian harta warisan untuk masing-masing ahli waris. Jadi semua orang pun bisa mengakses aplikasi tanpa harus ke pengadilan agama untuk meminta informasi mengenai pembagian harta warisan. Sistem informasi ini menghasilkan laporan berupa jumlah penerima harta waris dan jumlah harta yang di dapat oleh masing-masing ahli waris.

5.2 Saran

Adapun saran berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diharapkan dapat membantu untuk pengembangan sistem selanjutnya, perlu dipertimbangkan untuk menambah siapa saja yang menjadi penerima warisan dan syarat-syarat penerima warisan dapat meningkatkan keakuratan output yang dihasilkan metode tersebut. Dan juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang berbasis android, agar pengguna bisa mengakses dimana saja dan kapan saja menggunakan smartpone. Sehingga sistem ini dapat mendalami segala hal yang diperlukan dalam pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Budi.2009. *emahami dasar-dasar ilmu fara'id (dalam teori danpraktik)*. Bandung : Titian Ilmu.
- Ibrahim, Muhammad.2007. *Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah (Hukum Waris)*. Islam House.
- Nugraha, Restu Buana. (2011). *Perancangan prototype sistem informasi pergudangan dengan menggunakan teknologi radio frequency identification (RFId)*. (skripsi) diterbitkan. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2012. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Kencana.
- Wastika, W. Anggi.2013. *Pembagian Warisan Anak Perempuan Dan Anak Laki-Laki Menurut KUH Perdata Dan Hukum Adat Tionghoa*. Mataram : Universitas Mataram.